



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

BISMILLAHHIRARAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Ayat (3), dan Pasal 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, perlu disusun pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp);
- b. bahwa pedoman penyusunan APBKp merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 57);
19. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 212).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung.

5. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat dengan APBKp adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue, yang ditetapkan dengan Resam.
7. Bendahara adalah perangkat Kampung yang ditunjuk oleh Pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKp.
8. Dana Desa selanjutnya disebut Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
9. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disebut ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
10. Alokasi Dana Kampung Khusus selanjutnya disebut ADKK adalah bantuan keuangan pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan mempercepat pembangunan kampung dan kegiatannya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;
11. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMK adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
12. Pedoman Penyusunan APBKp adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dalam penyusunan dan penetapan APBKp.
13. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang syah.

BAB II PENYUSUNAN APBKp

Pasal 2

- (1) Penyusunan APBKp Tahun Anggaran 2016, meliputi:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Pengertian Umum;
 - c. Prinsip Penyusunan APBKp;
 - d. Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBKp;
 - e. Teknis Penyusunan APBKp;
 - f. Hal-hal lain dalam Penyusunan APBKp;
 - g. Mekanisme Penetapan APBKp.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBKp Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
- (3) Format Struktur APBKp Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 7 Maret 2016 M
27 Jumadil Ula 1437 H

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 7 Maret 2016 M
27 Jumadil Ula 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

dto

H. THALIB, S.Sos., M.AP

Pembina Tk. I

Nip. 19640902 198903 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR : 5 TAHUN 2016

TANGGAL : 7 MARET 2016 M

27 JUMADIL ULA 1437 H

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 dalam pencapaian tujuan pembangunan kabupaten yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang bermartabat terbebas dari keterisolasian dan kemiskinan yang didukung oleh sumber daya manusia yang tinggi berdasarkan syariat islam yang kaffah sebagai daerah pertanian dan perkebunan untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.

Sehubungan dengan perkembangan pembangunan daerah, dijadikan pertimbangan dalam Fase Peningkatan Kualitas Pelayanan publik, sehingga diarahkan untuk terwujudnya percepatan kesejahteraan Masyarakat Gayo Lues diantaranya melalui pendekatan pelayanan, Peningkatan Pembangunan, Peningkatan Potensial Ekonomi masyarakat, Peningkatan Potensi ekonomi Lokal, Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Pendidikan, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur khususnya Kepentingan Umum, Peningkatan Penyediaan distribusi barang dan jasa, Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Peningkatan promosi untuk menarik Investor di bidang Alam yang terkait dengan Pembangunan, Mempermudah Perijinan dan memfasilitasi bagi investor yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan yang terkait dengan produksi pertanian dalam arti luas.

Mengingat terbatasnya sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, tidak semua bidang maupun urusan diberikan porsi anggaran yang sama. Dengan mempertimbangkan isu-isu nasional yang saat ini sedang aktual, masalah dan tantangan di tingkat Kampung dan Kecamatan serta masalah yang sedang berkembang di wilayah Kabupaten Gayo Lues, maka prioritas pembangunan di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2016 di arahkan untuk meningkatkan mengembangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. tepat sasaran;
- b. tepat jumlah;
- c. tepat harga;
- d. tepat waktu;
- e. tepat administrasi; dan
- f. tepat kualitas.

Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2016, maka perlu Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2016.

B. PENGERTIAN UMUM

1. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kampung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKp adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan Urang Tue, dan ditetapkan dengan peraturan kampung.
4. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disebut PTPKp adalah terdiri dari Sekretaris Kampung, Pelaksana Teknis dan Bendahara.
5. Bendahara adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKp.
6. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKp) adalah hasil musyawarah masyarakat kampung tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKp adalah dokumen perencanaan kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
8. Pendapatan kampung adalah uang yang masuk ke kas kampung tanpa Ada kewajiban untuk membayar kembali.
9. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues yang diterima oleh Kampung setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Dana Kampung yang selanjutnya disebut DK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Belanja kampung adalah uang yang keluar dari kas kampung yang tidak bisa ditarik kembali.
12. Surplus Anggaran kampung adalah selisih lebih antara pendapatan kampung dan belanja kampung
13. Defisit Anggaran kampung adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja kampung.

14. Pembiayaan kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Piutang Kampung adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah kampung dan/atau hak pemerintah kampung yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

C. PRINSIP PENYUSUNAN APBKp

Penyusunan APBKp didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
- b. Tertib, taat pada ketentuan Peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKp;
- e. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

D. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKp

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kampung dalam penyusunan APBKp terkait dengan pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan kampung adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Kampung

1. Pendapatan Asli Kampung

Penganggaran Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dilakukan dengan cara :

- a. Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber dari hasil usaha kampung penganggarnya berdasarkan hasil usaha dengan memperhatikan realisasi pendapatan tahun lalu disertai prediksi yang akan diterima pada tahun berjalan.

- b. Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber dari Hasil Usaha dianggarkan sebesar pendapatan hasil usaha yang dikelola oleh BUMK dengan memperhatikan realisasi pendapatan tahun lalu disertai prediksi pendapatan yang akan diterima pada tahun berjalan dengan memperhatikan resam yang telah ditetapkan.
- c. Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber dari Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat dianggarkan sebesar hasil kesepakatan musyawarah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang nilainya disetarakan dengan nilai uang tunai (*kertaaji/i-sen-ner*).
- d. Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber dari Zakat penganggarnya Pendapatan dan Belanjanya berpedoman kepada Resam kampung.
- e. Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Kampung penganggarnya sesuai Resam yang telah ditetapkan dengan memperhatikan realisasi pendapatan tahun lalu disertai prediksi pendapatan yang akan diterima pada tahun berjalan.

2. Kelompok Transfer

Penganggaran Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dilakukan dengan cara :

1. Untuk Dana Kampung yang bersumber dari APBN penganggarnya mengacu kepada Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung.
 Dalam hal Dana Kampung terdapat kekurangan salur tahun 2015 maka dianggarkan tersendiri pada kode rekening kelompok dana transper pada jenis dana kampung.
2. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penganggarnya mengacu kepada Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor: 970/599/2015 tentang perkiraan dana bagi hasil dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah.
 Dalam hal dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah terdapat kekurangan salur tahun 2015 maka penganggarnya dianggarkan tersendiri pada kode rekening kelompok dana transper pada jenis dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
3. Alokasi Dana Kampung (ADK) penganggarnya mengacu kepada Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 142.6/65/2016 tentang Penghasilan Tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Perangkat Urang Tue serta Linmas Kampung Defenitip dan Kampung Persiapan Dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor: 142.6/66/2016 tentang Besaran Alokasi Dana Operasional Perkantoran Pemerintahan Kampung Kampung Defenitip dan Kampong Persiapan Dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016.

Dalam hal Alokasi Dana Kampung terdapat kekurangan salur tahun sebelumnya maka penganggarannya dianggarkan sesuai dengan Keputusan Bupati mengenai alokasi kurang bayar Alokasi Dana Kampung.

Dalam hal Keputusan Bupati dimaksud diterbitkan setelah resam tentang APBKp ditetapkan, Pemerintah Kampung harus menyesuaikan alokasi dana kampung dimaksud pada resam tentang perubahan APBKp atau dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp bagi pemerintah kampung yang tidak melakukan perubahan APBKp.

4. Bantuan Keuangan APBA Provinsi Aceh penganggarannya mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal Peraturan tersebut dimaksud diterbitkan setelah resam tentang APBKp ditetapkan, Pemerintah Kampung harus menyesuaikan Bantuan Keuangan APBA Provinsi Aceh dimaksud pada resam tentang perubahan APBKp atau dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp bagi pemerintah kampung yang tidak melakukan perubahan APBKp.

Bantuan Keuangan bersifat umum peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada pengulu penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi dikampung.

Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan pendapatannya dalam APBKp, penggunaannya mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

5. Bantuan Keuangan APBK Gayo Lues penganggarannya mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal Peraturan Bupati dimaksud diterbitkan setelah resam tentang APBKp ditetapkan, Pemerintah Kampung harus menyesuaikan Bantuan Keuangan APBK Gayo Lues dimaksud pada resam tentang perubahan APBKp atau dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp bagi pemerintah kampung yang tidak melakukan perubahan APBKp.

Bantuan Keuangan bersifat umum peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada pengulu penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten dikampung.

Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan pendapatannya dalam APBKp, penggunaannya mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

3. Kelompok pendapatan lain-lain.

Penganggaran Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (6) huruf a dan Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dilakukan dengan cara :

1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan tidak mengikat penganggarnya berdasarkan bantuan hibah dan sumbangan dari pemberi hibah dan sumbangan.

Dalam hal bantuan hibah dan sumbangan dimaksud diterima setelah resam APBKp ditetapkan, maka penganggarnya pemerintah kampung harus menyesuaikan dengan penganggarkan pada resam tentang perubahan APBKp.

Dalam hal Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dalam bentuk uang dimasukkan kedalam APBKp.

Dalam hal Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dalam bentuk barang baik barang bergerak dan barang tidak bergerak dicatat sebagai inventaris kekayaan milik kampung.

2. Lain-lain pendapatan kampung yang sah.

Penganggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (6) huruf b dan Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung penganggarnya berdasarkan kesepakatan hasil kerja sama atau bantuan perusahaan yang beroperasi di kampung.

Dalam hal hasil kerjasama atau bantuan perusahaan yang beroperasi di kampung diterima setelah resam APBKp ditetapkan maka dianggarkan pada Resam tentang perubahan APBKp atau dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp bagi pemerintah kampung yang tidak melakukan perubahan APBKp.

b. **Belanja Kampung**

Belanja kampung meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.

Penganggaran belanja kampung ditetapkan dalam APBKp digunakan dengan ketentuan :

1. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung bersumber dari ADK digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung meliputi :
 - a. Penghasilan tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Perangkat Urang Tue serta Linmas mempedomani Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor: 142.6/65/2016 tentang Penghasilan tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Perangkat Urang Tue serta Linmas Kampung Defenitif dan Kampung Persiapan Dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016.
 - b. Operasional Pemerintahan Kampung:

Dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan Administrasi pelayanan pemerintahan kampung, dusun dan urang tue berupa belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) mempedomani Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor :

142.6/66/2016 tentang Besaran Alokasi Dana Operasional Perkantoran Pemerintahan Kampung Defenitif dan Kampung Persiapan Dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016

1. Operasional Pemerintahan Kampung.
Operasional Pemerintah Kampung dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintah kampung, Operasional Urang Tue dan Pegawe yang dianggarkan dalam kelompok bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung.
Dalam hal Pemerintah Kampung belum memiliki kantor pengulu maka pemerintah kampung dapat menganggarkan belanja sewa.
 2. Dalam hal APBKp belum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, Pengulu dapat mengajukan pencairan dana ADK penghasilan tetap dan tunjangan bagi Pengulu dan Perangkat Kampung serta Tunjangan dan Operasional Urang Tue serta Linmas dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.
2. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk mendanai :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung:
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan Administrasi pelayanan pemerintahan kampung, dusun dan urang tue berupa belanja, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK).
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung:
Belanja pembangunan kampung diprioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, Program pembangunan kampung meliputi:
 1. Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan permukiman dengan kegiatan :
 - a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air, dengan tujuan mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.
 - b. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk, dengan tujuan memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk kampung dan membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.

2. Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat:
 - a. Pembangunan balai posyandu, dengan tujuan pengadaan gedung baru balai posyandu dan mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.
 - b. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu, dengan tujuan memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan dan mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat kampung.
 - c. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll). dengan tujuan melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
 - a. Pembangunan gedung PAUD/TK, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.
 - b. pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja, dengan tujuan mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja kampung.
 - c. Pengadaan peralatan seni tradisional (misalnya: jaran kepan, rebana, dll), dengan tujuan menggerakkan kembali seni tradisi rakyat kampung dan memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
 - d. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll) dengan tujuan melestarikan situs-situs budaya.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi:
 - a. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian kampung, dengan tujuan memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung dan mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
 - b. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang, dengan tujuan mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang dan memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup:
 - a. membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro, dengan tujuan memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air kampung untuk penerangan kampung.

- b. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, dengan tujuan mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati kampung untuk pengembangan produk unggulan kampung.
 6. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi kampung dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan kampung, Penganggaran bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung bersumber dana kampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung:
 1. Program dan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah; pembinaan kerukunan warga; memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi; melestarikan dan mengembangkan gotong royong.
 2. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat kampung dilaksanakan melalui kegiatan Kelompok pengajian, kegiatan sistem keamanan keliling (siskamling), kegiatan, dan kegiatan lain yang bersifat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
 3. pembinaan kerukunan warga masyarakat kampung dilaksanakan melalui kegiatan kelembagaan kampung (seperti: LKMKp, Karang Taruna, Kepemudaan dan Remaja Masjid).
 4. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi dikampung dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan/musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait.
 5. Pembinaan Remaja Masjid dan Pengajian Kampung;
 6. Penjaminan terhadap kebersihan sarana ibadah;
 7. Pembinaan keolahragaan dan seni budaya kreatif;
 8. Penyusunan Profil Kampung berbasis WEB (online);
 9. Peningkatan kualitas proses perencanaan kampung;
 10. melestarikan dan mengembangkan gotong royong dilaksanakan melalui kegiatan yang manfaatnya dibutuhkan oleh orang banyak dan dilaksanakan dengan cara partisipasi dan swadaya (seperti: kebersihan lingkungan, saluran air persawahan, komplek tempat pemakaman umum, perbaikan jembatan gantung dan perbaikan jalan lingkungan kampung).
 11. Penganggaran bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dapat bersumber dari Pendapatan Asli Kampung (PAKp), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan bersifat umum Tahun Anggaran 2016.

d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kampung diprioritas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kampung dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat kampung meliputi:

1. Peningkatan investasi ekonomi kampung melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan:
 - a. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, ukiran kayu, anyaman bambu/daun, kerajinan rotan dll), dengan tujuan meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan dan meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
 - b. Bantuan alat pengolahan minyak atsiri (sere wangi), minyak nilam, pemintalan/alat tenun tradisional, dengan tujuan membantu kesulitan pengrajin kampung dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMK - BUM Antar kampung, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat kampung lainnya:
 - a. Musyawarah inisiatif pembentukan BUMK, dengan tujuan mendorong pembentukan BUMK dan membahas perencanaan pembantuan BUMK.
 - b. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMK dan usaha ekonomi rumahan (*home industry*), dengan tujuan meningkatkan pengetahuan pengurus BUMK atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan kampung:
 - a. musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya, dengan tujuan merevitalisasi tradisi lumbung padi kampung.
 - b. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di kampung:
 - a. Pelatihan paralegal kampung, dengan tujuan melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
 - b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga, dengan tujuan melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di kampung.

5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan Perilaku Hidup Bersih (PHB) dan sehat:
 - a. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan, dengan tujuan meluaskan pemahaman masyarakat kampung tentang ancaman penyakit di musim penghujan dan mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
 - b. Bazar jamu dan obat tradisional kampung, dengan tujuan mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup:
 - a. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan dengan tujuan perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga;
 - b. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan, dengan tujuan percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi kampung dan telah diputuskan dalam musyawarah kampung.
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan kampung dan telah ditetapkan dalam musyawarah kampung.

c. Belanja tak terduga

- a. Penganggaran Belanja tak terduga dapat dianggarkan dalam APBKp secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah kampung.
- b. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan:
 - 1) Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial yang disebabkan oleh KLB.
 - 2) Keadaan Darurat dan Luar Biasa sebagaimana dimaksud angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - 3) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

d. Surplus/Defisit

Selisih antara pendapatan kampung dengan anggaran belanja kampung mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Dalam hal APBKp diperkirakan Surplus diutamakan dengan penyertaan modal kampung.

Dalam hal APBKp diperkirakan defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan dan penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

e. Pembiayaan Kampung

Pembiayaan Kampung meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

- (1) SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- (a). Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 (b). Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 (c). Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Kampung dalam tahun anggaran berkenaan.

Pencairan dana cadangan dan besarnya berdasarkan Resam Kampung.

- (3) Penjualan Kekayaan

Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan digunakan untuk menutupi defisit dan selanjutnya untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan;

Pemerintah Kampung dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan resam kampung paling sedikit memuat:

- (1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 (2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- (3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) Sumber dana cadangan; dan
- (5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Pengulu Kampung.

2. Penyertaan Modal Kampung.

Penyertaan Modal Kampung diutamakan untuk membentuk/meningkatkan permodalan BUMKp yang dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan dibidang pemberdayaan ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh kampung dan atau kerja sama antar kampung.

c. Selisih Penerimaan dan Pengeluaran

Dalam penyusunan APBKp, jumlah Penerimaan Pembiayaan harus lebih besar atau minimal harus sama dengan jumlah Pengeluaran Pembiayaan.

E. TEKNIS PENYUSUNAN APBKp

Dalam menyusun APBKp Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kampung dan Urang Tue perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

- a. Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai.
Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
 - b. Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain :
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pos;
 - c. Bahan/material;
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Cetak Administrasi publikasi;
 - f. Penggandaan;
 - g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. Makanan dan minuman rapat;
 - i. Pakaian dinas dan atributnya;
 - j. Perjalanan dinas;
 - k. Upah kerja;

- l. Honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
- m. Operasional Pemerintah Kampung;
- n. Operasional Urang Tue;
- o. Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
- p. Honorarium Petugas Pengamanan Kantor.

Khusus mengenai perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf j diatas, Pemerintah Kampung dapat menganggarkan perjalanan dinas pada kegiatan dengan standar biaya perjalanan dinas berpedoman kepada Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor: 900/525/2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Pengulu, Urang Tue dan Perangkat Kampung se Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2015.

Khusus mengenai pengadaan barang dan jasa dikampung, pelaksanaannya mengacu kepada Keputusan Bupati Gayo Lues tentang standar harga barang dan jasa pada wilayah masing-masing. Jika keputusan dimaksud belum diterbitkan maka pelaksanaannya mengacu kepada Keputusan Bupati Gayo Lues tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

c. Belanja Modal.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan kampung.

Belanja barang dan jasa dan belanja modal dianggarkan untuk kelompok penyelenggaraan pemerintahan kampung kegiatan operesional perkantoran, Kelompok Pembangunan Kampung, Kelompok Pembinaan Kampung, Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelompok Belanja Tak Terduga.

b. Dalam penyusunan APBKp tetap berpedoman kepada :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

c. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Kampung menyusun dan menetapkan APBKp tahun anggaran 2016 secara tepat waktu.

d. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Kampung agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBKp, mulai dari penyusunan, Penyampaian Kepada Urang Tue, dan Persetujuan Urang Tue.

- e. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dengan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKp) dengan RAPBKp, sehingga APBKp merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, daerah dan Kampung dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di kampung.
- f. Perubahan APBKp Tahun Anggaran 2016 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKp Tahun Anggaran 2015, Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Kampung tetap melakukan Perubahan APBKp sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBKp agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBKp Tahun Anggaran 2016.

F. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBKp

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBKp Tahun Anggaran 2016, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKp, juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut:

1. Dampak krisis keuangan global, Pemerintah Kampung pada tahun anggaran 2016 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:
 - a. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
 - b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
 - c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di kampung.
2. Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi kampung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Pembangunan sarana dan prasarana kampung dapat dilaksanakan apabila sangat mendesak dan mempunyai daya ungkit terhadap peningkatan dukungan perekonomian masyarakat.
4. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan kampung yang baik, agar Pemerintah Kampung melakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi keuangan kampung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.

- 5 Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kampung dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKp secara cepat dan akurat, Pemerintah Kampung agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Kampung.
- 6 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan kampung melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan kampung.
- 7 Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kampung.
- 8 Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBKp melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
- 9 Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung, diharapkan kepada para Pengulu untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10 Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kampung dan Urang Tue, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Pengulu yang bersangkutan.
- 11 Kerjasama kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa kampung untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah kampung dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar kampung.
- 12 Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Pengulu untuk segera :
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
 - c. Bersama-sama dengan Urang Tue melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Kampung baik yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, PAKp maupun sumber keuangan lainnya.

13. Mekanisme penyaluran operasional pemerintahan kampung disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung yang bersumber dari APBN.
14. Bendahara Kampung, Guru PAUD dan Guru Mengaji dapat diberikan Honorarium dengan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. Pengelola Teknis Keuangan Kampung dan Tim Pengelola Kegiatan dapat diberikan Honorarium dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Penganggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Kampung tahap III (tiga) tahun 2015, mengacu kepada berpedoman pelaksanaan dana kampung tahun 2016, Kegiatan tersebut dianggarkan dalam APBK Tahun 2016 dengan mencantumkan (labeling sumber dana) contoh: xxxxxx. (dana Kampung 2015).

G. MEKANISME PENETAPAN APBKp.

Mekanisme penetapan APBKp berpedoman kepada Pasal 30 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, sebagai berikut:

a. Pembahasan Dan Pengesahan APBKp.

- (1) Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Resam Kampung tentang APBKp berdasarkan RKPKp tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Resam Kampung tentang APBKp kepada Pengulu.
- (3) Rancangan Resam Kampung tentang APBKp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengulu kepada Urang Tue untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Pengesahan Rancangan APBKp menjadi APBKp ditanda tangani oleh Pengulu Kampung dan Urang Tue untuk disepakati bersama dengan memuat Berita Acara Pengesahan dan ditanda tangani oleh Pengulu, Pimpinan dan semua Anggota Urang Tue.

b. Evaluasi APBKp.

- 1 Pengulu menyampaikan rancangan Resam Kampung tentang ABPKp yang telah disepakati bersama kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dilakukan evaluasi.
- 2 Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Resam Kampung tentang APBKp sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Resam Kampung tentang APBKp.
- 3 Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pengulu menetapkan rancangan Resam Kampung tentang APBKp menjadi Resam Kampung.
- 4 Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Resam Kampung tentang APBKp tidak sesuai dengan kepentingan umum

dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pengulu melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- 5 Penetapan hasil evaluasi rancangan Resam Kampung tentang APBKp sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama (a.n.) Bupati berdasarkan Pasal 2 Huruf j Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Gayo Lues Kepada Camat Dalam Kabupaten Gayo Lues.

Demikian Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2016 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. IBNU HASIM